



S U R A B A Y A 60174

Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas / SMA

NOMOR : 405/18.02.10/02/XI/2022

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memberikan Izin Kepada :

- 1 Nama Sekolah : SMA NU NURUL FALAH
- 2 Alamat : Jln. Sumberjeding Kepundungan Srono, Kab. Banyuwangi
- 3 NPSN : 6 9 9 0 4 6 6 5
- 4 Nama Yayasan : Nurul Falah
- 5 Alamat Yayasan : Jln.Sumberjeding Kepundungan Srono Banyuwangi
- 6 Akta Pendirian : Nomor: 20. Tanggal 05 November 2015
Notaris : Agus Salim, S.H, M.Kn
SK Pengesahan Akta Yayasan : AHU-0021204.AH.01.04Tahun 2015
Tanggal Pengesahan : 05 November 2015
- 7 Akta Perubahan : Nomor: Tanggal
Notaris :
SK Pengesahan Akta Yayasan :
Tanggal Pengesahan :
- 8 Tahun Pendirian Sekolah : 2014
- 9 Bidang Keahlian/ Program Keahlian/ Kompetensi : MIPA-IPS Akreditasi C
Bidang Keahlian / Program Keahlian / Kompetensi Keahlian / Akreditasi
- 10 Masa Berlaku : 2 Tahun Mulai Tanggal 04 November 2022 s/d 03 November 2024
- 11 Dasar Pertimbangan : 1. Surat Permohonan Tanggal 15 Juni 2022
Nomor 042/SMA-NUFA/VI/2022
Yang Diterima Tanggal 07 Oktober 2022
2. Izin Operasional Sekolah Swasta Nomor : P2T/758/19.03/01/IV/2019
Tanggal 27 Juni 2019
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
No. 420/6544.13/101.2/2022
Tanggal 18 Oktober 2022

Diterbitkan di Surabaya
Pada tanggal : 04 November 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR
ttd
Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT, MM
Pembina Utama Muda
19660625 199903 1 005





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : KH. Agus Salim No.05 ☎ 0333-424680 Fax: 0333-429080

<http://pendidikan.banyuwangikab.go.id> e_mail:

dispendik@banyuwangikab.go.id

BANYUWANGI - JAWA TIMUR (68418)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI
Nomor: 421.4/1563 /429.101/2014
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA
“ SMA NU NURUL FALAH”
DI DESA KEPUNDUNGAN KECAMATAN SRONO
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan menengah dalam rangka Wajib Belajar Pendidikan Menengah universal terutama untuk daerah pedesaan ; perlu memberikan kesempatan dan layanan bagi masyarakat/ swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang penyelenggaraan pendidikan ;

Mengingat : b. bahwa berdasarkan kajian Tim Penilaian Pendirian sekolah Baru Swasta maka Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah yang beralamat di Jl. Pekulo -Kepundungan – Kec. Srono telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara SMA Swasta kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi .

1. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor : 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 jucto Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 ;
8. Perda Nomor : 12 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

Memperhatikan: Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan sebagian Tugas dan Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA SMA NU NURUL FALAH DI KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan **Sekolah Menengah Atas Swasta “ SMA NU NURUL FALAH “di Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi**

Pasal 2

- (1) Surat ijin Pendirian ini akan dituangkan pada Piagam ijin Operasional penyelenggara sekolah Swasta
- (2) Piagam Ijin Operasional Penyelenggara sekolah swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 3 tahun untuk ditinjau kembali.
- (3) Piagam ijin Operasional Penyelenggara Sekolah Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertulis Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS)

Pasal 3

Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Banyuwangi, sebagai laporan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 30 Mei 2014

Banyuwangi, Mei 2014
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi



Drs. DWIYANTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19651230 199203 1017

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Banyuwangi ; '
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ;
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat ;
4. Camat Srono;
5. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Falah Selaku Penyelenggara